



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
 - b. bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221);
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH-08-AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor Per-30/MEN/ZII/2009, Nomor 10 Tahun 2009, tentang Percepatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan untuk memulai Usaha;

24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 /M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang;
28. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
29. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 12 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3

- Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 3 Seri C);
32. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan Di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 54. Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perijinan Penyelenggaraan Di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
 34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
 35. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 7 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 4 Seri C);
 36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
 37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 47);

38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 55);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 60);
40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 61);
41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
44. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Kembali Jaringan Trayek Angkutan Kota Jumlah Alokasi dan Identitas Kendaraan Angkutan Kota di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 11);
45. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataaan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17);

46. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2012 tentang Perijinan Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 46);
47. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pembatasan Pelayanan Perizinan Pamanfaatan Ruang Untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 40);
48. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah unit pelayanan terpadu satu pintu yang melekat pada dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan
- (3) Pembentukan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Jenis-Jenis pelayanan perizinan yang dilimpahkan kewenangannya, meliputi :

- a. Bidang Pendidikan :
 1. penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 2. penerbitan izin pendidikan anak usia dini; dan
 3. penerbitan izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- b. Bidang Kesehatan :
 1. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D;
 2. penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
 3. penerbitan izin praktik;
 4. penerbitan izin kerja tenaga kesehatan;
 5. penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
 6. penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 7. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga; dan
 8. penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
 1. pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 2. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); dan
 3. penerbitan izin Prinsip Pemanfaatan Ruang.
- d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
 1. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;

2. penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
 3. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman; dan
 4. sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.
- e. Bidang Sosial :
1. penerbitan izin pengumpulan sumbangan di Daerah.
- f. Bidang Tenaga Kerja :
1. perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
 2. penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) di Daerah;
 3. penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah; dan
 4. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah.
- g. Bidang Pertanahan :
1. pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah; dan
 2. penerbitan izin membuka tanah.
- h. Bidang Lingkungan Hidup :
1. izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 2. penerbitan izin pendaurulangan sampah /pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- i. Bidang Perhubungan :
1. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
 2. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;

3. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 4. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
 5. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
1. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 2. penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
- k. Bidang Kebudayaan:
1. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- l. Bidang Kearsipan :
1. penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah.
- m. Bidang Kelautan dan Perikanan :
1. penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah.
- n. Bidang Pariwisata :
1. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah.
- o. Bidang Pertanian :
1. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah;
 2. penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan

3. penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
- p. Bidang Perdagangan :
1. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 2. penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
 3. penerbitan Surat Tanda :
 - a) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - b) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - c) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 4. rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau; dan
 5. penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
- q. Bidang Perindustrian :
1. penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri Menengah; dan
 2. penerbitan Izin Pengembangan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tidak termasuk dalam Pasal 3 tetap dilaksanakan oleh DPMPTSP sampai dengan adanya ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.
- (2) Izin dan/atau Non Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap dinyatakan berlaku hingga berakhirnya masa berlaku perizinan.
- (3) Pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sudah dilaksanakan sebelum diterbitkannya Peraturan Wali

Kota ini tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. Izin Gangguan (HO);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- e. Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Lokal;
- f. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK);
- g. Tanda Daftar Industri (TDI);
- h. Izin Parkir di Luar Badan Jalan;
- i. Izin Operasi Angkutan;
- j. Izin Reklame;
- k. Izin Balai Pengobatan:
 1. Izin Sementara; dan
 2. Izin Tetap.
- l. Izin Rumah Bersalin:
 1. Izin Sementara; dan
 2. Izin Tetap.
- m. Izin Balai Asuhan Keperawatan;
- n. Izin Balai Konsultasi Gizi;
- o. Izin Balai Khitan;
- p. Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
- q. Izin Klinik Radiologi;
- r. Izin Klinik CT Scann;
- s. Izin Klinik Fisioterapi;
- t. Izin Toko Obat; dan
- u. Izin *Pest Control*.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan dan Jenis-Jenis Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Maret 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007